PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. 0282 - 542797 Fax. 0282 - 540579
**CILACAP**
KODE POS 53224

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CILACAP
Nomor : 800 / /541/ 03 / 14

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KOMPUTAMA JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CILACAP**

**Membaca** : Surat Yayasan Pendidikan Nurjalin Nomor : 002/YPI/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Komputama Jeruklegi.

**Menimbang** :

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan Penutupan Sekolah Di Kabupaten Cilacap Pasal 20 butir a maka sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi syarat;

b. bahwa berdasarkan usulan Tim Penilai Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Komputama Jeruklegi Kabupaten Cilacap tertanggal 5 Mei 2011, maka pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Komputama Jeruklegi perlu mendapatkan persetujuan dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap.

**Mengingat** :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);